



PUTUSAN

Nomor 257/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Diloniyohu, 05 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Beringin, xxxxx xxxxxxxx, KOTA BARAT, , sebagai Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kauditan, 18 Januari 1971, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA BARAT, , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 257/Pdt.G/2022/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Boliyohuto, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 297/38/VI/2003, tanggal 23 Juni 2003;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 5 tahun, kemudian pindah ke rumah bersama sampai pisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

- Fadila Abas binti Anwar Abas, tempat tanggal lahir Gorontalo, 11 Desember 2004, umur 17 tahun;
- Marsindi Abas binti Anwar Abas, tempat tanggal lahir Gorontalo, 26 Maret 2007, umur 3 tahun 15 bulan;
- Muh. Rafli Abas bin Anwa Abas, tempat tanggal lahir Gorontalo, 02 April 2016, umur 6 tahun;

Ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak;
- Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;
- Tergugat sering berkata kasar, memaki, bahkan menghina Penggugat apabila Tergugat sedang marah;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berulang kali terjadi dan puncaknya pada tanggal 14 Desember 2021, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat selama kurang lebih 5 bulan hingga sekarang, selama itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo. Cq. Majelis Hakim, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dan membina rumah tangganya namun Penggugat bertetap hendak melanjutkan perkaranya;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Syafrudin Mohamad, MH) tanggal 08 Juni 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil gugatan Penggugat, sebagaimana dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa selanjutnya telah terjadi replik dan duplik yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya bertetap pada dalil gugatan dan jawaban semula, yang lengkapnya sebagaimana dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Surat

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 297/38/VI/2003, tanggal 23 Juni 2003, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Boliyohuto, xxxxxxxx xxxxxxxx, telah dinazegelen (bukti P);

Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GORONTALO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama **TERGUGAT**, suami dari Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja namun selanjutnya menjadai tidak rukun dan sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah lihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena kebiasaan Tergugat yang gemar minum minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa beberapa kali saksi lihat Tergugat minum miras dan mabuk;
- Bahwa apabila Tergugat marah, tidak segan-segan Tergugat memaki serta menghina Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak akhir tahun 2021;
- Bahwa saksi dengan keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **Hendrik I Nabu bin Iwan Nabu**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GORONTALO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama **TERGUGAT**, suami dari Penggugat;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja namun selanjutnya menjadai tidak rukun dan sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah lihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena kebiasaan Tergugat yang gemar minum minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa beberapa kali saksi lihat Tergugat minum miras dan mabuk;
- Bahwa apabila Tergugat marah, tidak segan-segan Tergugat memaki serta menghina Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak akhir tahun 2021, Penggugat turun dari rumah kediaman bersama, meninggalkan Tergugat;
- Bahwa saksi dengan keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan telah mohon putusan;

Bahwa tentang lengkapnya pemeriksaan perkara ini dipersidangan, semuanya telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjukkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara tersebut sebagai bagian yang turut menjadi pertimbangan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak;
- Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;
- Tergugat sering berkata kasar, memaki, bahkan menghina Penggugat apabila Tergugat sedang marah;

Puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berulang kali terjadi dan puncaknya pada tanggal 14 Desember 2021, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat selama kurang lebih 5 bulan hingga sekarang, selama itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat namun belum bersedia cerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 Juni 2003, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Juni 2003, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sumpah yang pada pokoknya mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa belakangan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan sering bertengkar;
- Bahwa yang menjadi pemicu terjadinya pertengkaran adalah karena Tergugat yang sering-minum minuman keras;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2021;
- Bahwa selama berpisah tidak ada kepedulian lagi dari keduanya terhadap keutuhan rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan melihat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang diliputi dengan pertengkaran serta berujung pada terjadinya perpisahan menurut Pengadilan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 bain sugra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);-

Demikian diputuskan di Gorontalo oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Zulqaidah 1443 Hijriah dengan Drs.BURHANUDIN MOKODOMPIT sebagai Ketua Majelis, DJUFRI BOBIHU, S.Ag, SH dan H. HASAN ZAKARIA, S.Ag, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj.

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMSUPITRI MOHAMAD, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan dihadiri pula oleh Tergugat.

Ketua Majelis

Drs.BURHANUDIN MOKODOMPIT

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

DJUFRIBOBIHU, S.Ag, SH

H. HASAN ZAKARIA, S.Ag, SH,

Panitera Pengganti

RAMSUPITRI MOHAMAD, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2022/PA.Gtlo